



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2019

TENTANG

PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi
bawaslu Kota Padang Panjang nomor
81/K.Bawaslu-Prov.15/PM.00.02 perihal
Rekomendasi Perbaikan Zona
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34
ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan
Umum, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
Panjang tentang penetapan zona dan tata kelola
pemasangan alat peraga kampanye pemilihan
umum tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat BPBD Kesbangpol nomor :130/368/BPBD, Kesbangpol-PP/X/2018 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

2. Surat Bawaslu Kota Padang Panjang nomor 81/K.Bawaslu-Prov.15/PM.00.02 perihal Rekomendasi Perbaikan Zona.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : KPU Kota Padang Panjang menyerahkan alat peraga kampanye kepada peserta pemilu untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

KEDUA : Bahwa zona pemasangan alat peraga kampanye adalah diperuntukan untuk alat peraga kampanye yang telah dicetak oleh KPU Kota Padang Panjang di wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA Untuk alat peraga kampanye tambahan, dipasang di luar zona yang ditentukan sebagaimana terlampir.

- KEEMPAT : Bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang seperti tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerang, taman rekreasi, taman kota, telepon umum, pipa air, jalan protokol yang ditentukan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.
- KELIMA : Untuk jalan protokol yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga baliho sebagai berikut;
- a. Jl Sutan Syahrir (depan Balaikota sampai radius \pm 200 M ke Silaing Bawah dan ke Simpang Kampung Baru
 - b. Jl Jendral Sudirman (Depan PDAM sampai Hotel Hasiba)
 - c. Jl Sukarno Hatta (depan PDAM sampai RS Yarsi)
 - d. Jl Prof M Yamin, SH (simpang PDAM sampai Simpang Globe Pasar Usang).
- KEENAM Dalam memasang alat peraga kampanye tambahan harus memperhatikan ketentuan dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KETUJUH : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan setempat atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.
- KEDELAPAN : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye beserta segala akibat dari pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab peserta pemilu.
- KESEMBILAN : Dalam hal terdapat kerusakan alat peraga kampanye, peserta pemilu dapat mengganti alat peraga kampanye

yang rusak pada lokasi dan jenis alat peraga kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kota Padang Panjang.

KESEPULUH : Penggantian alat peraga kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab peserta pemilu.

KESEBELAS : Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang Panjang dapat dikenai sanksi Peringatan Tertulis dan perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

KEDUABELAS : Apabila peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan, Bawaslu Kota Padang Panjang dan/ atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

KETIGABELAS : Pada saat keputusan ini berlaku ;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Zona Dan Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 77/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Zona Dan Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG PANJANG NOMOR: 22/HK.03.1-
Kpt/1374/KPU-Kot/II/2019 TENTANG
PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Padang Panjang

KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JENIS APK
Padang Panjang Barat	Silaing Bawah	Tembok Di Bawah Jembatan Penyebaran SD 18	Spanduk
	Kampung Manggis	Jalan Sepanjang Tembok Penurunan ke Kantor Camat, Kebun Sikolos, KP Manggis,	
	Silaing Bawah	Depan antara Mesjid Nurul Hidayah dengan Rumah makan Pak Sidi dekat tebing tanah, Silaing Bawah	Baliho
	Bukit Surungan	Depan Kontor Samsat, sebelah Timur Pasar Sayur Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat	
Padang Panjang Timur	Ekor Lubuk	Jln Ahmad Yani depan Kolam Pancing Peri Jambu, Ekor Lubuk Padang Panjang Timur	Spanduk
	Sigando	Sepanjang Jalan Syekh Ibrahim Musa	
	Ganting	Tembok Penurunan Bukit Kanduang dari Rumah Sakit Umum Ganting Padang Panjang Timur	
	Sigando	Seberang Jalan Depan Kantor Lurah Sigando, Padang Panjang Timur	Baliho
	Ngalau	Jln Ahmad Yani, RT. 10 Sebelum Jembatan Rel Kereta Api Kelurahan Ngalau, Padang Panjang Timur	

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SATRIA PRATAMA